ANALISIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI KORBAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS *DEEPFAKE*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ZEFANYA HANSNUYA

NIM : A1011211124

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI KORBAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS *DEEPFAKE*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ZEFANYA HANSNUYA

NIM : A1011211124

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI BAGI KORBAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS *DEEPFAKE*

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

ZEFANYA HANSNUYA
NIM : A1011211124

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP.196909251996011001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 12 September 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	H. Alhadiansyah, SH., MH NIP. 196909231996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin SH., MH NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 19690901199632001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Salfius Seko SH., MH NIP. 198740402006041002	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3629/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 8 September 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 September 2025



Zefanya Hansnuya
A1011211124

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus *Deepfake*".**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura,
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Koordinator Prodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik dan saran berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Angga Prihatin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik dan saran berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta bantuan selama penulis menempuh studi.
9. Rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait perlindungan korban dalam kasus *deepfake*, serta menjadi bahan pertimbangan akademis maupun praktis di kemudian hari.

Pontianak, 22 September 2024



Zefanya Hansnuya
A1011211124

DAFTAR ISI

COVER ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN..... v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR GAMBAR..... x

ABSTRAK xi

ABSTRACT.....xii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A. Teknologi *Deepfake* dan Perlindungan Data Pribadi..... 11

B. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Konteks Digital. 20

C. Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 24

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian..... 29

B. Pendekatan Penelitian 29

C. Jenis dan Sumber-Sumber Bahan Hukum 30

D. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum..... 31

E. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 32

F. Penarikan Kesimpulan 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* yang Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. 34

B. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pada Kasus Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 41

C. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Terkait Perlindungan Data Pribadi Pada Kasus Penyalahgunaan *Deepfake* di Indonesia. 56

D. Pembaharuan Hukum Di Indonesia Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*. 61

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 “Deepfaceswap” Contoh Aplikasi Pembuatan *Deepfake* 35
Gambar 1.2. Sumber Wajah dan Wajah Target Yang Akan Digunakan 35
Gambar 1.3. Hasil Dari Penerapan Aplikasi “Deepfaceswap” 36
Gambar 1.4. Contoh *Deepfake* Dalam Sebuah Videocall 37

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *deepfake* telah menciptakan tantangan hukum baru yang signifikan, namun hingga saat ini belum ada regulasi di Indonesia yang secara spesifik mengaturnya. Adanya kekosongan hukum ini memaksa korban penyalahgunaan *deepfake* untuk mencari keadilan dengan menggunakan kerangka hukum yang sudah ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata saat ini dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban ganti rugi dalam kasus *deepfake*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU ITE, dan UU PDP, serta bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang menimbulkan kerugian memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan terpenuhnya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka korban secara yuridis berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, dalam praktiknya, korban menghadapi hambatan-hambatan seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku yang anonim dan beratnya beban pembuktian. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan landasan hak yang kuat bagi korban, namun mekanisme perlindungannya di lapangan masih lemah dan belum efektif bagi korban *deepfake*. Hukum positif di Indonesia yang ada pada saat ini masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh teknologi *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang komprehensif guna melindungi hak-hak korban akibat penyalahgunaan *deepfake*.

Kata Kunci: *Deepfake, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata.*

ABSTRACT

The development of deepfake technology has created significant new legal challenges, yet to date, there is no specific regulation in Indonesia that governs it. This legal vacuum forces victims of deepfake misuse to seek justice using the existing legal framework, such as the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law. This research aims to analyze how current civil law, based on Article 1365 of the Civil Code, can be applied to claim liability for damages in deepfake cases. This study is a normative legal research utilizing a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials such as the Civil Code, the ITE Law, and the PDP Law, as well as secondary legal materials.

The research findings show that the misuse of deepfake technology that causes damages fulfills all the elements of an Unlawful Act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. With the fulfillment of all elements of an Unlawful Act, victims are juridically entitled to claim for damages based on Article 1365 of the Civil Code. However, in practice, victims face obstacles such as the difficulty of identifying anonymous perpetrators and the heavy burden of proof. The Personal Data Protection Law also provides a strong legal basis for victims' rights, yet its protection mechanisms in practice are still weak and ineffective for deepfake victims. The current positive law in Indonesia is still inadequate to address the problems caused by deepfake technology. Therefore, a comprehensive legal reform is necessary to protect the rights of victims of deepfake misuse.

Keywords**:** *Deepfake, Unlawful Act, Compensation, Data Protection, Civil Law*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam era digital saat ini telah mencapai tahap yang luar biasa, terutama dengan kemajuan kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan *Artificial Intelligence (*AI). *Artificial Intelligence* (AI) adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin komputer berfungsi dengan cara yang serupa dan sama seperti manusia untuk melakukan tugas tertentu.[1] Dalam konteks Al, komputer dengan algoritma akan meniru pemahaman dan penilaian manusia untuk menyelesaikan aktivitas dengan cara yang cepat dan mudah.[2] Kemajuan dalam teknologi AI menjadi salah satu inovasi teknologi yang memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, seperti sektor industri, pendidikan, kesehatan, keuangan dan lainnya. Teknologi ini mampu memproses data dalam jumlah besar dengan cepat, serta memberikan solusi efisien yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh manusia dengan mudah.[3]

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) ini juga telah sangat berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penciptaan dan manipulasi konten digital. Salah satu inovasi

---

[1] Jaya, Sabran, Idris, Muh. M., Djawat, Y. A., Ilham, A., & Ahmar, A. S. 2018. *Kecerdasan Buatan,* Makassar : MIPA UNM, hlm. 34.
[2] Robert F. Murphy. 2020. *Artificial Intelligence Applications to Support K–12 Teachers and Teaching*, Santa Monica: RAND Corporation, hlm. 31.
[3] Loso Judijanto, Al Amin, Lukman Nurhakim. 2024. "Implementasi Teknologi Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam Praktik Akuntansi dan Audit: Sebuah Revolusi atau Evolusi"*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi,* 1(6): 473.

yang muncul dari kemajuan AI adalah *Deepfake*, yaitu teknologi yang menggunakan algoritma *machine learning* dan *deep learning* untuk mengedit atau menggantikan wajah serta suara seseorang dalam gambar, video, atau audio secara realistis.[4] Penggunaan teknologi *deepfake* ini biasanya hanya digunakan sebagai hiburan semata, namun seringkali justru disalahgunakan. *Deepfake* sering disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain seperti penipuan, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, dan berbagai pelanggaran lainnya. PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mencatat peningkatan yang sangat signifikan, yakni 1.550 persen, pada kasus penipuan menggunakan teknologi *deepfake* di Indonesia sepanjang 2022 hingga 2023.[5] Dengan meningkatnya jumlah kasus penipuan menggunakan teknologi *deepfake* di Indonesia menunjukkan bahaya dari penyalahgunaan teknologi tersebut. Masyarakat di dunia maupun di Indonesia saat ini telah memasuki era "*post-truth*", yang berarti masyarakat semakin sulit untuk mengetahui apakah apa yang dilihat secara daring itu memang nyata dan benar adanya atau telah dibuat menggunakan AI oleh seseorang yang ingin menipu orang lain.[6]

Penyalahgunaan teknologi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum, belum ada regulasi khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang penyalahgunaan

---

[4] Itsna Hidayatul Khusna, Sri Pangestuti. 2021. "*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen", *Jurnal Promedia*, 5(2): 13.
[5] VIDA. 1 November 2024. *Penipuan Deepfake Indonesia Melonjak 1550%*, https://vida.id/id/pressrelease/penipuan-*deepfake*-indonesia-melonjak-1550-begini-cara-vida-memeranginya, diakses pada tanggal 19 Februari 2025.
[6] Amilin. 2020 "Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional*", Jurnal Lemhannas RI*, 7(3): 7

teknologi ini. Pada umumnya, kasus ini sering kali dipandang sebagai pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai contoh konkret dalam kasus *deepfake* yang diputus melalui Putusan No. 124/Pid.Sus/2025/PN Gns. Almandela sebagai terdakwa memang telah dijatuhi hukuman subsider penjara selama 6 bulan, pidana penjara waktu tertentu 2 tahun, dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah. Namun fakta persidangan yang termuat dalam dakwaan menyebutkan bahwa korban yang bernama Nur Ahmad Nawawi mengalami kerugian kurang lebih 10 juta rupiah, Namun, di dalam amar putusan tersebut tidak ada sama sekali menyebutkan pembebanan ganti rugi kepada terdakwa untuk dibayarkan kepada korban. Sehingga hukuman pidana bagi pelaku *deepfake* menggunakan regulasi yang ada pada saat ini masih belum maksimal dikarenakan sering mengabaikan hak korban terhadap kerugian yang dialaminya. Hakikat dari kejahatan semestinya melihat sebagai bentuk sesuatu yang merugikan korban. Karena itu, bukan hanya memberikan sanksi pidana bagi pelanggar dalam konteks perbuatannya, namun juga memperhatikan kepentingan pemulihan terhadap korban yang bukan hanya berupa rehabilitasi, psikologis, dan ganti kerugian, tetapi juga memberikan tindakan solutif terhadap korban yang memiliki ketakutan dalam bermasyarakat sosial yang mengganggu korban dalam aktivitas dalam pekerjaannya.[7] Contoh penyalahgunaan *deepfake* yang sedang hangat saat ini

[7] Izil Hidayat Putra. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legal Studi*, 1 (2) : 113.

adalah kasus video seorang *tiktoker* bernama Bulan Sutena yang digunakan wajahnya dalam sebuah konten pornografi palsu. Bulan Sutena telah mengklarifikasi bahwa itu bukan dirinya dan video tersebut merupakan hasil dari penyalahgunaan teknologi AI berupa *deepfake*. Bulan Sutena mengaku sedih dan kecewa karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut membuat citranya menjadi jelek.[8]

Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan teknologi *deepfake* ini terhadap individu, seperti penyalahgunaan data pribadi, menyebarkan informasi dengan muatan melanggar kesusilaan, manipulasi dan memalsuan data, serta mencemarkan nama baik seseorang. Nama baik tentu menjadi sangat bernilai bagi tiap-tiap individu sehingga perlu untuk dijaga dan dipertahankan. Penyalahgunaan *deepfake* ini membuat banyak orang merasa nama baiknya tercemarkan dan mereka menyadari bahwa hal ini dapat merugikan mereka, seperti membuat mereka kehilangan banyak kesempatan kerja, kehilangan pendapatan, dan bahkan merusak hubungan personal seseorang dengan orang lain.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Kerugian yang dimaksud tidak hanya

[8] Arixc Ardana. 6 Februari 2025. *Fenomena DEEPFAKE Dibalik Heboh Video Viral Bulan Sutena: Teknologi AI yang Disalahgunakan untuk Fitnah dan Manipulasi,* https://jateng.akurat.co/trending/1335612671/fenomena-*deepfake*-dibalik-heboh-video-viral-bulan-sutena-teknologi-ai-yang-disalahgunakan-untuk-fitnah-dan-manipulasi, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil.[9] Maka dari pada itu, dikarenakan belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang ganti rugi terhadap kasus ini, apakah prinsip hukum perdata dapat diterapkan pada kasus ini.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan mengenai ganti kerugian dalam kasus *deepfake* yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus *Deepfake*."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah "**Apakah tindakan *deepfake* sebagai perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti kerugiannya?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

[9] Rachmat Setiawan. 2010. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 55.

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban ganti rugi dalam kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban terkait perlindungan data pribadi pada kasus penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia.
4. Untuk melakukan pembaharuan hukum di Indonesia dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian yang disebabkan oleh teknologi *deepfake* serta agar terciptanya regulasi yang efektif untuk melindungi hak korban akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake* tersebut.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat membantu korban memahami hak-hak mereka dalam memperoleh perlindungan hukum dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul "Analisis Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus *Deepfake*" ini, bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu tetapi asli merupakan karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang mirip, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu

1.	Judul	:	Perlindungan Hukum Penyalahgunaan *Artificial Intellegence Deepfake* Pada Layanan Pinjaman Online
	Nama Penulis/Tahun	:	Hafsha Amalia Afnan (2022)
	Program Studi	:	Ilmu Hukum (Perdata)
	Universitas	:	Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi menggunakan teknologi *artificial intellegence deepfake* pada layanan pinjaman online?
	Perbedaan penelitian	:	Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi

			menggunakan teknologi *artificial intellegence deepfake* pada layanan pinjaman online. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis apakah penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti kerugiannya.
2.	Judul	:	Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi *Source Subject* Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum
	Nama Penulis/Tahun	:	Bela Renata (2022)
	Program Studi	:	Ilmu Hukum (Perdata)
	Universitas	:	Universitas Sriwijaya
	Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi *source subject* dari penggunaan teknik *deepfake* dalam perspektif perbuatan melanggar hukum? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan *source subject* yang data

			pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik *deepfake* tanpa persetujuannya?
	Perbedaan penelitian	:	Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan *source subject* yang data pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik *deepfake* tanpa persetujuannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis apakah penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti kerugiannya.
3.	Judul	:	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
	Nama Penulis/Tahun	:	Tia Rahayu (2024)
	Program Studi	:	Ilmu Hukum (Pidana)
	Universitas	:	Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rumusan Masalah	:	Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban penyalahgunaan *deepfake* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO)?
Perbedaan Penelitian	:	Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang tepat bagi perempuan korban penyalahgunaan *deepfake* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis apakah penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti kerugiannya.

Berdasarkan uraian diatas, meskipun ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penulis teliti, namun tetap ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti dilakukan benar-benar asli.